



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG MUSYAWARAH

Nomor: 138/PID/2020/PT JMB

Persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Tipikor pada peradilan tingkat banding, yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Tinggi Jambi Jalan Arief Rahman Hakim Nomor : 55 Telanaipura Jambi, pada hari **Senin tanggal 18 Januari 2021**, dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Riki Bin Abdurahman; |
| 2. Tempat lahir | : Karang Mendapo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 tahun /16 April 1997; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Rt.05, Desa Karang Mendeapo, Kecamatan pauh,
Kabupaten Sarolangun; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa Riki Bin Abdurahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal, 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal, 15 Januari 2021 sampai tanggal 15 Maret 2021;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. **R.A.SUHARNI,SH. M.H** **Hakim Ketua ;**
 2. **EKO SUGIANTO.S.H.M.H**..... **Hakim Anggota ;**
 3. **NINIK ANGGRAINI.S.H**..... **Hakim Anggota ;**
 4. **RADEN ASNAWI.S.H**.....**Panitera Pengganti;**
- Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan bahwa persidangan hari ini adalah untuk melaksanakan musyawarah Majelis Hakim dan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No:48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa sidang musyawarah Majelis Hakim bersifat rahasia maka untuk keperluan musyawarah tersebut akan dilakukan tanpa kehadiran Paniter Pengganti.

- Hakim Ketua Majelis kemudian menskors persidangan dan memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk keluar meninggalkan ruang sidang dan selanjutnya mengadakan musyawarah untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing terhadap perkara tersebut.
- Hakim Ketua selanjutnya memanggil Panitera Pengganti agar masuk kembali keruang musyawarah dan mengatakan skorsing di cabut dan rapat dilanjutkan;
- Hakim Ketua kemudian menjelaskan bahwa musyawarah telah selesai dilaksanakan dan hasil musyawarah belum dapat diumumkan sekarang, akan tetapi diumumkan bersamaan dengan rencana pembacaan putusan yang akan dilaksanakan pada hari **Kamis tanggal 21 Januari 2021**, kemudian Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa persidangan dalam perkara ini telah selesai, maka sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Rapat Musyawarah Persidangan ini dibuat dengan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

RADEN ASNAWI.S.H.

R.A.SUHARNI, SH. M.H



BERITA ACARA PERSIDANGAN
Nomor 138/PID/2020/PT JMB

Persidangan Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, dilangsungkan di gedung Pengadilan Tinggi Jambi Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 55 Telanaipura Jambi, pada hari **Kamis tanggal 21 Januari 2021**, dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Riki Bin Abdurahman; |
| 2. Tempat lahir | : Karang Mendapo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 tahun /16 April 1997; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Rt.05, Desa Karang Mendeapo, Kecamatan pauh, Kabupaten Sarolangun; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa Riki Bin Abdurahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal, 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal, 15 Januari 2021 sampai tanggal 15 Maret 2021;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. R.A.SUHARNI,S.H. M.H | Hakim Ketua ; |
| 2 .MAHA NIKMAH.SH.M.H..... | Hakim Anggota ; |
| 3 .JOHN TONY HUTAURUK.SH.M.H..... | Hakim Anggota ; |
| 4. RADEN ASNAWI.S.H..... | Panitera Pengganti; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa lalu Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa sidang hari ini adalah pembacaan Putusan hasil musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 18 Januari 2021**, kemudian Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Srl, tanggal 30 Nopember 2020;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah Berita Acara Persidangan ini dibuat dengan ditanda tangani oleh Hakim Ketua majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

RADEN ASNAWI.SH.

R.A.SUHARNI,SH. M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG MUSYAWARAH

Nomor: 02/PID-TPK/2020/PT JMB

Persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Tipikor pada peradilan tingkat banding, yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Tinggi Jambi Jalan Arief Rahman Hakim Nomor : **55** Telanaipura Jambi, pada hari **Selasa tanggal 21 April 2020**, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. SYAFRI Bin SJAHRONI.**
Tempat lahir : Merangin - Jambi.
Umur/tanggal lahir : 69 tahun / 03Juli 1950.
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Seling Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : - Kepala Desa Seling pada 6 Desember 1999 sampai dengan 28 Desember 2007.
- Pjs Kepala Desa Seling pada tahun 28 Desember 2007 sampai dengan 30 Desember 2008.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 9 Maaret sampai 7 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan 6 Juni 2020;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. HASOLOAN SIANTURI,SH. M.Hum Hakim Ketua ;
2. ARONTA.SH.MPA..... Hakim Anggota ;
3. SUNARDI.SH..... Hakim Anggota ;
4. RADEN ASNAWI.SH.....Panitera Pengganti;

- Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan bahwa persidangan hari ini adalah untuk melaksanakan musyawarah Majelis Hakim dan sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No:48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa sidang musyawarah Majelis Hakim bersifat rahasia maka untuk keperluan musyawarah tersebut akan dilakukan tanpa kehadiran Paniter Pengganti.
- Hakim Ketua Majelis kemudian menskors persidangan dan memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk keluar meninggalkan ruang sidang dan selanjutnya mengadakan musyawarah untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing terhadap perkara tersebut.
- Hakim Ketua selanjutnya memanggil Panitera Pengganti agar masuk kembali keruang musyawarah dan mengatakan skorsing di cabut dan rapat dilanjutkan;
- Hakim Ketua kemudian menjelaskan bahwa musyawarah telah selesai dilaksanakan dan hasil musyawarah belum dapat diumumkan sekarang, akan tetapi diumumkan bersamaan dengan rencana pembacaan putusan yang akan dilaksanakan pada hari **Rabu tanggal 06 Mei 2020**, kemudian Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa persidangan dalam perkara ini telah selesai, maka sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Rapat Musyawarah Persidangan ini dibuat dengan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

RADEN ASNAWI.SH.

HASOLOAN SIANTURI,SH. M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)